



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR : 01/KU.05-Kpt/8202/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah disediakan anggaran belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
b. bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan dari segi administrasi keuangan dan dari segi manfaatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Pengelola Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-undang .....

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5246) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Masa Kerja Pengelola Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah terhitung mulai Bulan Januari 2021 s/d Bulan Desember 2021.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 KPU Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Weda

Pada tanggal 04 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd

SYAMSUL BAHRI KALAM

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Ruslan Abd Rahman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
NOMOR :01/KU.05-Kpt/8202/Sek-Kab/I/2021  
TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA  
KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HONOR/BULAN
1	SYAMSUL BAHRI KALAM, SE NIP. 19650421 199006 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 2.280.000 -
2	SUKARNO SOLEMAN, SE NIP.19830609 200902 1 008	Pejabat Penguji Dan Penandatanganan SPM	Rp. 880.000 -
3	JUNAIDY NIP. 19800603 200604 1 010	Bendahara Pengeluaran	Rp. 770.000 -
4	ISRA SALEH, A.Md NIP.19840709 201001 1 021	Staf Pengelola	Rp. 570.000 -
5	ZULFIKHAR, S.IP NIP.19900627 200903 1 003	Staf Pengelola	Rp. 570.000 -

Ditetapkan di Weda

Pada tanggal 04 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd

SYAMSUL BAHRI KALAM

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ruslan Abd Rahman